



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 3 Oktober 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Meteseh Krajan No. 636 RT 01 RW 10, Kel. Magelang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/8/III/RES.4.2/2023/Res Narkoba tanggal 20 Maret 2023 ;

Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Als YOYO Anak Dari PARIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Als YOYO Anak Dari PARIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 gram beserta pembungkusnya, dengan berat bersih setelah dilakukan pemeriksaan adalah 1,07015 gram.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor : 6019007567636270.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 : 861751066518354, IMEI 2 : 861751066518347, Sim Card : 085718416899 Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan Terdakwa dan merasa menyesal hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO Anak Dari Alm. PARIYONO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira akhir bulan januari 2023 terdakwa menghubungi seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mana setelah berkomunikasi via chat Whatsapp antara Terdakwa dengan seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 bersepakat untuk memesan setengah gram Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 memberikan No rekening An. Dwi Ayu Kurniawati dan menyuruh terdakwa agar melakukan pembayaran via transfer. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 terdakwa melakukan transfer uang melalui rekening BCA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada No Rekening An. Dwi Ayu Kurniawati yang kemudian terdakwa mengonfirmasi kepada seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 bahwa telah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer dan pada saat itu seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 mengatakan akan mengirim alamat sabu melalui whatsapp. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Februari 2023 terdakwa dihubungi oleh seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 dan diberitahukan bahwa jika terdakwa mentransfer Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) maka alamat sabu akan keluar dan di kirim melalui Whatsapp, selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada No Rekening An. Dwi Ayu Kurniawati, selanjutnya seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 mengatakan kepada terdakwa apabila terdakwa pesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram harganya lebih murah dan pada saat itu terdakwa menyepakati dan terdakwa disuruh mentransfer sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu terdakwa langsung mentransfer Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada No Rekening An. Dwi Ayu Kurniawati, setelah itu seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 tidak aktif dan tidak dapat dihubungi oleh terdakwa ;

- Bahwa Selanjutnya pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 menghubungi terdakwa via Whatsapp dan memberitahukan apabila Sabu nya sudah ada namun terdakwa di suruh untuk mentransfer uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian terdakwa mentransfer uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada No Rekening An. Dwi Ayu Kurniawati dan setelah itu seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 memberitahukan melaui whatsapp bahwa sabu diletakkan di tiang listrik depan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang. Yang kemudian pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib seseorang dengan nomor Whatsapp : 085875469997 mengirim pesan kepada terdakwa via whatsapp dan mengatakan bahwa sabu sudah disiapkan di tiang listrik dekat papan penunjuk arah samping SMA Negeri 1 Kota Magelang selanjutnya terdakwa menuju ke samping SMA Negeri 1 Kota Magelang dan menuju tiang listrik dekat papan penunjuk arah dan ternyata sudah ada 1 (satu) buh potongan seotan warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi serbuk kristal berupa Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya sabu tersebut di bawa pulang ke rumah oleh terdakwa, sesampai dirumah Sabu tersebut di simpan oleh terdakwa di samping tumpuk-tumpukan buku di ruang tamu rumah terdakwa;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saksi M. Abdul Rohman SH Bin Muhadi dan saksi Agus Sulistyono Bin Alm. Sukirman beserta tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat apabila terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di wilayah Kota Magelang dan selanjutnya sekira jam 19.45 wib M. Abdul Rohman SH Bin Muhadi dan saksi Agus Sulistyono Bin Alm. Sukirmn beserta tim Satresnarkoba Polres Magelang Kota langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada Rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Meteseh Krajan No. 636 RT 001 RW 010 Kel. Magelang Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang dimana pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu seberat 1,37 gram dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang di simpan terdakwa di tumpukan buku -buku di lantai pojok ruang tamu rumah terdakwa, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor : 6019007567636270 terletak di dalam dompet Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana panjang Jeans yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 : 861751066518354, IMEI 2 : 861751066518347, Sim Card : 08571841689 terletak di dalam saku depan celana panjang Jeans yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Magelang Kota guna di lakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang di sita dari terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No. Lab. : 936/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Kopol NRP 77111013, Ibnu Sutarto, ST., KOMPOL NRP 76010892, Eko Fery Prasetyo, SSi., PENATA TK I NIP. 198302142008011001 dan Nur Taufik, S.T. PENATA TK I NIP. 198211222008011002 serta diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si Kombes Pol NRP 75050959, dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor : BB-2033/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,07718 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 1,07015 gram adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa YOHANES OLIVER EDDY KRISTIAWAN Alias YOYO Anak Dari Alm. PARIYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sulistiyono Bin Sukirman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di rumah yang beralamat di Kp. Meteseh Krajan No. 636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, saksi bersama tim Opsnal Sat Res Narkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah sedang berdiri diruang tamu ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumahnya ditemukan barang berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal sabu seberat 1,37 gram berada dan terletak di lantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku. Untuk 1 (satu) buah ATM BCA ditemukan di dalam dompet saku belakang kanan celana panjang jeans yang dipakai pelaku dan 1 (satu) buah Handphone Vivo ditemukan di saku depan celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa ;
 - Bahwa barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT yang bernama sdr. Waryono ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 Wib, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah taman Cempaka Kota Magelang sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan dan pengamatan di tempat tersebut namun belum berhasil ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Tim mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang dengan nama panggilan "YOYO" dengan alamat daerah Kp Meteseh, Kota Magelang, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19:45 Wib, saksi bersama dengan anggota tim Satrenarkoba Polres Magelang Kota lainnya yaitu Aipda M. Abdul Rohman, Sdr. Rohmat Priyadi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Atria Kusuma W menuju TKP pelaku dan mendapati rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka dan ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Sdr.YOYO dan saat ditanyakan benar, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal sabu seberat 1,37 gram berada dan terletak di lantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku, 1 (satu) buah ATM BCA ditemukan di dalam dompet saku belakang kanan celana panjang jeans yang dipakai pelaku dan 1 (satu) buah Handphone Vivo di saku depan celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa yang diakui Terdakwa miliknya ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu seberat 1,37 gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui nama dan identitasnya yang mempunyai nomor Whatsapp: 085875469 997,dan pelaku memberi nama di kontak Whatsapp dengan nama : "Ayk" ;
- Bahwa sebelumnya sekitar akhir bulan Januari 2023, saat Terdakwa pulang dari kerja di Jakarta Selatan kerumahnya di Magelang, mendapat pesan dari teman Facebook yang bernama ALDI dan memberitahu kepada Terdakwa kalau membutuhkan sabu dapat membeli dari seseorang dengan nomor Whatsapp: 085875469997 selanjutnya Terdakwa tertarik untuk membeli sabu. Setelah itu Terdakwa menghubungi seseorang dengan nomor Whatsapp: 085875469997 tersebut "apakah ada sabu".

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas "Ada sabu", kemudian Terdakwa memesan 0,5 gram sabu dengan kesepakatan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer ke nomer rekening Bank BCA. namun Terdakwa lupa nomor rekeningnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ternyata nomor Whatsapp: 085875469997 sudah tidak aktif lagi. Sekitar satu setengah bulan kemudian, yaitu pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 Wib, seseorang dengan nomor Whatsapp: 085875469997 tersebut membalas pesan Whatsapps bahwa sabunya sudah ada namun Terdakwa disuruh mentransfer lagi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang disanggupi Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dapat balasan bahwa sabu sudah disiapkan dan diletakkan di tiang telephone depan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang namun karena saat itu tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya, maka Terdakwa tidak jadi mengambil dan Terdakwa mengatakan besok saja yang mengambil sabunya ;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul 18.00 Wib, seseorang dengan nomor Whatsapp: 085875469997 mengirim pesan Whatssapp bahwa sabu sudah disiapkan dan ditaruh di tiang listrik dekat papan penunjuk arah di samping SMA Negeri 1, Kota Magelang, setelah itu nomor Whatsapp: 085875469997 tersebut sudah tidak aktif lagi, kemudian Terdakwa menghapus isi pesan Whatsapp supaya tidak diketahui oleh siapapun ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke samping SMA Negeri 1 Kota Magelang dan menuju ke tiang listrik dekat papan penunjuk arah dan di tiang listrik tersebut sudah ada 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih yaitu sabu, selanjutnya Terdakwa segera pulang kerumah dan menyimpan di lantai pojok ruang tamu, tepatnya di samping tumpukan buku buku supaya tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu tersebut dimiliki Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah diambil sample urinenya dengan hasil negative mengandung metamethamin ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu pada awal tahun 2018 dari temannya di daerah Kampung Boncos, Tanah Abang, Jakarta Selatan sebanyak 2 kali dan pernah mengonsumsi sabu sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Terdakwa setelah mengonsumsi sabu merasakan badan enteng/ringan tidak ada rasa Lelah walaupun bekerja dan tidak tidur selama 2 hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Waryono Bin Partoijoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai sehubungan telah diminta oleh petugas Polres Magelang Kota untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 Wib di rumah salah satu warga saksi yang beralamat di Kp.Meteseh Krajan No.636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, yakni rumah Terdakwa ;
- Bahwa ada 5 (lima) orang petugas Polres Magelang Kota yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Sdr. Yohanes Oliver Eddy Kristiawan alias Yoyo (Terdakwa) tersebut ;
- Bahwa saksi kebetulan sebagai Ketua RT setempat dan bisa kenal karena Terdakwa merupakan warga asli di Kp. Meteseh Krajan No.636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 waktunya sekitar selesai shalat Magrib, sewaktu saksi sedang di jalan sehabis magriban didatangi oleh salah satu petugas Polres Magelang Kota yang meminta saksi selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap rumah salah satu warga yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh aparat, saksi berada di depan Terdakwa dengan jarak sekitar 1 (satu) meter menghadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi Terdakwa sedang berdiri diruang tamu rumah yang ada di Kp. Meteseh Krajan No.636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang dan saling berhadapan dengan aparat tim dari Satresnarkoba Polres Magelang Kota, setelah itu Tim memperkenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas, lalu Terdakwa ditanya identitasnya dan ditanyakan terkait kepemilikan narkoba dan pelaku mengakui memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, aparat tim dari Satresnarkoba Polres Magelang Kota lalu melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa
- Bahwa sewaktu penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal sabu ;
- Bahwa untuk barang bukti lain yang diamankan oleh aparat berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah pelaku barang berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu berada dan terletak di lantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku ;
- Bahwa pada saat petugas Polres Magelang Kota menanyakan tentang kepemilikan atas barang tersebut, Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa, karena kebetulan Terdakwa tinggal dirumah tersebut sendirian.
- Bahwa selama tinggal di Kp. Meteseh Krajan Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memakai atau terlibat dengan barang narkoba, kebetulan Terdakwa jarang sekali berada dirumah.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saat petugas menanyakan atas kepemilikan barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa bisa memiliki, menyimpan dan menguasai barang narkoba jenis sabu tersebut dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memiliki sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan alias Yoyo yang telah ditangkap oleh petugas ;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu saat kejadian saksi diperlihatkan oleh aparat sedang untuk barang bukti berupa 1 buah kartu ATM BCA dan 1 unit Handphone merk Vivo saksi tidak diperlihatkan oleh aparat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan, keterangan Terdakwa di penyidik telah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Meteseh Krajan No.636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang karena kedapatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang berada didalam rumah tepatnya diruang tamu ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah badan, pakaian serta rumah Terdakwa disaksikan Ketua RT Bernama Sdr. Waryono ;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, semula berada dan terletak dilantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270, semula terletak didalam dompet Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai;
 - 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899, semula berada dan terletak di dalam saku depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah sedotan bening yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan Nomor WA 085875469997, yang diberi nama kontak AYK ;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahu oleh teman facebook Terdakwa yang bernama sdr. Aldi sekitar akhir bulan Januari 2023, dimana sdr. Aldi mengatakan kalau Terdakwa membutuhkan shabu dapat membelinya dari seseorang dengan nomor WA 085875469997, bahwa Terdakwa berteman dengan sdr. Aldi di facebook sejak tahun 2008, namun Terdakwa tidak mengetahui Alamat dan identitas pastinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa tertarik kemudian pada akhir Januari 2023 Terdakwa menghubungi seseorang yang berinisial "AYK" dan Terdakwa menulis pesan mau membeli shabu apakah ada, selanjutnya ada balasan "Ada shabu" selanjutnya Terdakwa bermaksud membeli 0,5 (setengah) gram shabu selanjutnya ada kesepakatan harga shabu yakni 0,5 (setengah) gram shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer ke nomor rekening BCA dan Terdakwa di beri nomor rekening BCA selanjutnya Terdakwa transfer uang yang dimintanya ternyata nomor Whatsapp yang berinisial "AYK" tersebut sudah tidak aktif lagi sekitar satu setengah bulan kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB seseorang yang berinisial "AYK" tersebut membalas pesan di WA bahwa shabu sudah ada namun Terdakwa di suruh mentransfer uang lagi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mentrasfernya setelah itu dia meminta lagi agar Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dapat balasan bahwa shabu sudah disiapkan dan diletakan di tiang telephone depan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang namun karena saat itu tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya maka Terdakwa tidak jadi mengambil shabu tersebut dan Terdakwa mengatakannya besok Terdakwa ambil, selanjutnya seseorang yang berinisial "AYK" mengirim pesan Whatsapp bahwa shabu sudah disiapkan dan ditaruh di tiang listrik dekat papan penunjuk arah di samping SMA Negeri 1 Kota Magelang selanjutnya nomor telephonnya tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa menghapus isi pesan Whatsapp supaya tidak diketahui oleh siapapun ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke samping SMA Negeri 1 Kota Magelang dan menuju ketiang listrik dekat papan penunjuk arah dan di tiang listrik tersebut sudah ada 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih setahu Terdakwa adalah shabu selanjutnya Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa masuk kerumah dan menyembunyikan paket shabu tersebut dilantai pojok ruang tamu tepatnya di samping tumpukan buku-buku supaya tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu pada awal tahun 2018 di daerah Kampung Boncos Kecamatan Tanah Abang Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa semula diberi cuma-cuma oleh teman tongkrongan di daerah Kampung Boncos namun Terdakwa lupa namanya selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) kali sebanyak 1/2 (setengah) gram shabu dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari teman tongkrongan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah saya Terdakwa menggunakan dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu adalah badan Terdakwa langsung terasa enteng/ringan dan tidak ada rasa lelah walaupun Terdakwa bekerja dan tidak tidur selama 2 (dua) hari, namun setelah itu badan terasa capek sehingga ada keinginan untuk menggunakan dan mengkomsumsi narkotika jenis shabu itu lagi;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi narktika jenis shabu dengan menggunakan alat bong dimana Terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan terlebih dahulu botol plastik yang sudah dilubangi di 2 (dua) tempat dan juga sebuah pipet kaca selanjutnya botol plastik dimasukan 2 (dua) buah sedotan 1 (satu) sedotan dimasukan sampai kedalam air dan sedotan yang satu lagi tidak sampai masuk kedalam air, selanjutnya shabu dimasukan kedalam pipet dan ujung pipet dimasukan kesalah satu sedotan, setelah itu pipet berisi shabu dibakar sehingga akan keluar gas/uap yang masuk melalui sedotan dan masuk ke dalam air di dalam botol kemudian Terdakwa menghirup gas/uap tersebut melalui sedotan yang lain menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa hirup seperti bernapas sehingga Terdakwa mendapatkan efek yaitu badan Terdakwa terasa enteng/ringan dan tidak ada rasa lelah setelah menggunakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya bong tersebut langsung Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sekitar tahun 2018 di daerah Kampung Boncos Kelurahan Tanah Abang Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut karena akan Terdakwa gunakan atau konsumsi untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari AYK karena Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa salah dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang masa rehabilitasi medis yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu lagi karena pekerjaan Terdakwa banyak dan Terdakwa merasa jika Terdakwa menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu maka pekerjaan itu akan dapat Terdakwa selesaikan karena badan Terdakwa akan langsung terasa enteng/ringan dan tidak ada rasa lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin resmi dari instansi atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram beserta pembungkusnya ;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening ;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 936/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab BB-2033/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,07718 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Berita Acara pemeriksaan urine Nomor BA-15/III/2023/Si Dokkes, tanggal 20 Maret 2023, atas nama Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm), negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1714/FKF/2023 tanggal 3 Juli 2023, dengan kesimpulan barang bukti nomor BB-3688/2023/FKF, berupa 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02s (V2217), IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899, tidak terdapat memori eksternal, ditemukan informasi kontak nama Ayk No HP 085875469997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Meteseh Krajan No.636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sulistiyono bersama dengan anggota tim Satrenarkoba Polres Magelang Kota lainnya yaitu Aipda M. Abdul Rohman, Sdr. Rohmat Priyadi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Atria Kusuma W karena penyalahgunaan Narkotika ;
2. Bahwa awalnya pihak kepolisian yang menerima informasi masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Agus Sulistiyono bersama dengan anggota tim Satrenarkoba Polres Magelang Kota lainnya yaitu Aipda M. Abdul Rohman, Sdr. Rohmat Priyadi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Atria Kusuma W juga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumahnya, dan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, semula berada dan terletak dilantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270, semula terletak didalam dompet Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899, semula berada dan terletak di dalam saku depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ;

3. Bahwa sebelumnya sekitar akhir bulan Januari 2023 Terdakwa diberitahu oleh teman facebook Terdakwa yang bernama sdr. Aldi, dimana sdr. Aldi mengatakan kalau Terdakwa membutuhkan shabu dapat membelinya dari seseorang dengan nomor WA 085875469997, bahwa Terdakwa berteman dengan sdr. Aldi di facebook sejak tahun 2008, namun Terdakwa tidak mengetahui Alamat dan identitas pastinya ;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa merasa tertarik kemudian menghubungi seseorang yang berinisial "AYK" dan Terdakwa menulis pesan mau membeli shabu apakah ada, selanjutnya ada balasan "Ada shabu" selanjutnya Terdakwa bermaksud membeli 0,5 (setengah) gram shabu selanjutnya ada kesepakatan harga shabu yakni 0,5 (setengah) gram shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer ke nomor rekening BCA dan Terdakwa di beri nomor rekening BCA selanjutnya Terdakwa transfer uang yang dimintanya ternyata nomor Whatsapp yang berinisial "AYK" tersebut sudah tidak aktif lagi sekitar satu setengah bulan kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB seseorang yang berinisial "AYK" tersebut membalas pesan di WA bahwa shabu sudah ada namun Terdakwa di suruh mentransfer uang lagi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mentrasfernya setelah itu dia meminta lagi agar Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dapat balasan bahwa shabu sudah disiapkan dan diletakan di tiang telephone depan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang namun karena saat itu tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya maka Terdakwa tidak jadi mengambil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dan Terdakwa mengatakannya besok Terdakwa ambil, selanjutnya seseorang yang berinisial "AYK" mengirim pesan Whatsapp bahwa shabu sudah disiapkan dan ditaruh di tiang listrik dekat papan penunjuk arah di samping SMA Negeri 1 Kota Magelang selanjutnya nomor telephonnya tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa menghapus isi pesan Whatsapp supaya tidak diketahui oleh siapapun ;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke samping SMA Negeri 1 Kota Magelang dan menuju ketiang listrik dekat papan penunjuk arah dan di tiang listrik tersebut sudah ada 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih setahu Terdakwa adalah shabu selanjutnya Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa masuk kerumah dan menyembunyikan paket shabu tersebut dilantai pojok ruang tamu tepatnya di samping tumpukan buku-buku supaya tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

6. Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya di Jakarta Selatan yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan tidak memiliki kewenangan serta tidak memiliki ijin dalam memesan serta memakai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika jenis sabu ;

8. Bahwa Terdakwa memesan dan membeli sabu kepada sdr. Ayk yang akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut karena keburu ditangkap oleh saksi saksi Agus Sulistiyono bersama dengan anggota tim Satrenarkoba Polres Magelang Kota lainnya ;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 936/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab BB-2033/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,07718 gram positif metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine an Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) berupa barang bukti Nomor BA-15/III/2023/Si Dokkes, tanggal 20 Maret 2023, negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kesatu yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Klasifikasi Narkotika Golongan I sebanyak 147 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 91 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 15 jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, ternyata bahwa awalnya pihak Kepolisian yang menerima informasi bahwa adanya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.45 WIB, di rumah Terdakwa di Kp. Meteseh Krajan No.636 RT.01 RW.10 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang oleh saksi Agus Sulistiyono bersama dengan anggota tim Satrenarkoba Polres Magelang Kota lainnya yaitu Aipda M. Abdul Rohman, Sdr. Rohmat Priyadi, Sdr. Hariyanto dan Sdr. Atria Kusuma W ;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta rumahnya, dan ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, semula berada dan terletak dilantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270, semula terletak didalam dompet Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899, semula berada dan terletak di dalam saku depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa tersebut sebelumnya pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, yang telah dipesan Terdakwa kepada sdr. AYK lewat HP, dimana Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket, awalnya sekitar akhir bulan Januari 2023 Terdakwa diberitahu oleh teman facebook Terdakwa yang bernama sdr. Aldi, dimana sdr. Aldi mengatakan kalau Terdakwa membutuhkan shabu dapat membelinya dari seseorang dengan nomor WA 085875469997, bahwa Terdakwa berteman dengan sdr. Aldi di facebook sejak tahun 2008, namun Terdakwa tidak mengetahui Alamat dan identitas pastinya, selanjutnya Terdakwa merasa tertarik kemudian menghubungi seseorang yang berinisial "AYK" dan Terdakwa menulis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



pesan mau membeli shabu apakah ada, selanjutnya ada balasan "Ada shabu" selanjutnya Terdakwa bermaksud membeli 0,5 (setengah) gram shabu selanjutnya ada kesepakatan harga shabu yakni 0,5 (setengah) gram shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer ke nomor rekening BCA dan Terdakwa di beri nomor rekening BCA selanjutnya Terdakwa transfer uang yang dimintanya ternyata nomor Whatsapp yang berinisial "AYK" tersebut sudah tidak aktif lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar satu setengah bulan kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB seseorang yang berinisial "AYK" tersebut membalas pesan di WA bahwa shabu sudah ada namun Terdakwa di suruh mentransfer uang lagi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengiyakan untuk mentransfernya setelah itu dia meminta lagi agar Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa dapat balasan bahwa shabu sudah disiapkan dan diletakan di tiang telephone depan Rumah Sakit Harapan Kota Magelang namun karena saat itu tidak ada sepeda motor untuk mengambilnya maka Terdakwa tidak jadi mengambil shabu tersebut dan Terdakwa mengatakannya besok Terdakwa ambil, selanjutnya seseorang yang berinisial "AYK" mengirim pesan Whatsapp bahwa shabu sudah disiapkan dan ditaruh di tiang listrik dekat papan penunjuk arah di samping SMA Negeri 1 Kota Magelang selanjutnya nomor telephonnya tidak aktif lagi selanjutnya Terdakwa menghapus isi pesan Whatsapp supaya tidak diketahui oleh siapapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke samping SMA Negeri 1 Kota Magelang dan menuju ketiang listrik dekat papan penunjuk arah dan di tiang listrik tersebut sudah ada 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening berukuran kecil yang berisi serbuk kristal putih setahu Terdakwa adalah shabu selanjutnya Terdakwa bergegas pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa masuk kerumah dan menyembunyikan paket shabu tersebut dilantai pojok ruang tamu tepatnya di samping tumpukan buku-buku supaya tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan tidak memiliki kewenangan serta tidak memiliki ijin dalam memesan serta memakai Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang barang antara lain berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, semula berada dan terletak dilantai pojok ruang tamu, tepatnya disamping tumpukan buku-buku, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270, semula terletak didalam dompet Terdakwa yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899, semula berada dan terletak di dalam saku depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dengan cara membeli kepada sdr. AYK dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. AYK dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun total uang yang ditransfer Terdakwa kepada sdr. AYK seluruhnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena sdr. AYK meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang kembali sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening ;

Menimbang, bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut adalah uang Terdakwa, dimana setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa berencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 936/NNF/2023 tanggal 24 Maret 2023, dengan kesimpulan barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab BB-2033/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,07718 gram positif metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diakui oleh Terdakwa miliknya, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, diakui oleh Terdakwa dibeli kepada sdr. AYK untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram yang dimasukkan kedalam 1

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah potongan sedotan warna bening dari sdr. AYK, maka Terdakwa telah memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening, termasuk Narkoba dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Memiliki dan Menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai melawan hukum atau tanpa hak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu perbuatan memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba "sabu " termasuk Narkoba Golongan I dimana sesuai dengan pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 beserta penjelasannya menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas , Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik (dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkoba atau bukan), serta reagensia laboratorium(dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkoba atau bukan) setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan begitu juga terkait dalam hal peredaran Narkoba , UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkoba baik kegiatan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009) begitu juga terkait siapa yang dapat diijinkan /diperbolehkan untuk mendapatkan Narkotika telah diatur secara tegas dalam pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya pasien yang mempunyai bukti yang sah sebagaimana penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu adalah termasuk Narkotika golongan I yang pemanfaatannya dilarang untuk pelayanan kesehatan dan disamping itu didalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa adalah bukan dokter dan bukan pula apoteker dan orang dapat atau diijinkan mendapatkan narkotika sebagaimana pasal 53 UU Nomor 35 tahun 2009, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat perbuatan Materiil berupa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai perbuatan yang dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika serta untuk mencegah adanya kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif korban tindak pidana narkotika, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu juga, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya adalah salah, sehingga sebagai upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula (to restore) kondisi dari Terdakwa agar dapat merubah dirinya untuk tidak mengulangi perbuatan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening ;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270;
- 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Oliver Eddy Kristiawan als Yoyo Anak Dari Pariyono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu seberat 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening ;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Nomor 6019007567636270;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone merk VIVO Y02 warna biru muda, IMEI 1 861751066518354, IMEI 2 861751066518347, Simcard 085718 416899; Dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanang Latif Andrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanang Latif Andrianto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)